

PEMBERHENTIAN - EVALUASI

2023

Kpt 137 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 137 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt Lurah Gabek Dua No. 08 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Lurah Gabek Dua No. 26 Tahun 2023; Kpt Lurah Lontong Pancur No. 36 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Lurah Lontong Pancur No. 38 Tahun 2023; Kpt Lurah Ketapang No. 39 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Lurah Ketapang No. 47 Tahun 2023.
- Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fath Dika Anugrah	Laki-laki	-
2.	Denny Elfran	Laki-laki	-
3.	Syaifudin	Laki-laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2023.